



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

NOMOR : 322/KPA.W11-A33/SK.PW1.4/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PETUGAS (SATGAS) ANTI CALO

PADA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 71/KMH/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Ambarawa, perlu usaha nyata melakukan pencegahan terjadinya praktik gratifikasi dan penyyuapan di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa dengan cara membentuk Satuan Petugas (Satgas) Anti Calo pada Pengadilan Agama Ambarawa;
- c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap bertindak sebagai Satuan Petugas (Satgas) anti calo pada Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang . . .



2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PETUGAS (SATGAS) ANTI CALO PADA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2025.
- Pertama : Membentuk dan menunjuk Satuan Petugas (Satgas) Anti Calo pada Pengadilan Agama Ambarawa untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambarawa

Pada Tanggal : 03 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19741024.200212.1.002



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa

Nomor : 322/KPA.W11-A33/SK.PW1.4/II/2025

Tanggal: 03 Februari 2025

**SUSUNAN TIM SATUAN PETUGAS (SATGAS) ANTI CALO
PADA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

Pembina : Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.SI.
Ketua : Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
Penanggung Jawab : 1. Fauziyah, S.Ag, M.H.
2. Masnan Eri Yanto, S.E.
Koordinator Operasional : 1. Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.
2. Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.
3. Siti Novida Subianti, S.H.
4. Nur Arifah Kadir, S.Kom.
5. Rudy Eko Hartomo, S.E
6. Ellita Astarina, S.E.
Pelaksana : 1. Agus Setyo
2. Lucky Budi Saputro

Ditetapkan di : Ambarawa

Pada Tanggal : 03 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19741024.200212.1.002



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa

Nomor : 322/KPA.W11-A33/SK.PW1.4/II/2025

Tanggal: 03 Februari 2025

**URAIAN TUGAS TIM SATUAN PETUGAS (SATGAS) ANTI CALO
PADA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

A. Pembina

Melakukan sosialisasi internal pentingnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

B. Ketua

1. Menetapkan kebijakan;
2. Menerima dan menindaklanjuti hasil laporan;
3. Melaksanakan Rapat koordinasi;
4. Melaksanakan sosialisasi secara eksternal.

C. Penanggung Jawab

1. Memastikan koordinator operasional dan petugas melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Ketua;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan satgas anti calo dan melaporkan kepada pimpinan atas hasil monitoring dan evaluasinya;

D. Koordinator Operasional

1. Menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Satgas anti calo;
2. Menyiapkan bahan identifikasi adanya praktik calo;
3. Menyiapkan bahan rencana penanganan terhadap praktik calo.

E. Petugas

1. Menjaga keamanan dan ketertiban aktivitas pada lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa dari praktik calo;
2. Menjaga akses masuk bagi Pihak Berperkara/Advokat yang memiliki kepentingan di Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab jika ditemukan adanya praktik calo.

Ditetapkan di : Ambarawa

Pada Tanggal : 03 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19741024.200212.1.002

